



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Jalil Bulasima bin Siapa**, tempat dan tanggal lahir: Bungin, 1 Juli 1953 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon I**;

**Rawati Ajim binti Ajim**, tempat dan tanggal lahir: Apal, 1 Juli 1964 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon II**; selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon,

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 15 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi tanggal 15 Juli 2021 tentang permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Sulastri Bulasima binti Jalil Bulasima

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 (delapan belas) tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status : Gadis  
Alamat : Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut.

dengan calon suaminya:

Nama : Aripudin bin Hayun Taku  
Umur : 22 (dua puluh dua) tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : D1 Komputer  
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan Perusahaan Ikan)  
Status : Bujang  
Alamat : Desa Kaukes, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor: B-97/Kua.22.13.01/PW.01/07/2021 tanggal 13 Juli 2021;

4. Bahwa pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi karena anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling bersama sehingga orang tua (Para Pemohon) memutuskan untuk segera menikahkan mereka berdua;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suaminya berstatus bujang/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Para Pemohon (Sulastri Bulasima binti Jalil Bulasima) untuk menikah dengan calon suaminya (Aripudin bin Hayun Taku);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, disertai keterangan tambahan dari Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari Permohonannya, beserta penjelasan permohonan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim tersebut anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saya sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa saya telah lulus SMP, dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa saya dengan calon suami sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan dan tidak ada unsur pemaksaan dari Para Pemohon dan orang tua calon suami;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan pacaran selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saya sebagai calon istri dan calon suami telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan kadang hidup bersama ;
- Bahwa saya mengetahui calon suami bekerja sebagai Pekerja di Pabrik Ikan dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga secara psikis dan fisik;
- Bahwa saya dan calon suami tidak dipaksa dan tidak ada unsur transaksional, serta keluarga calon suami telah melakukan lamaran;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat menikahkan saya dan calon suami;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Aripudin bin Hayun Taku;
- Bahwa saya sekarang berusia 22 tahun;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah bekerja di pabrik ikan dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya mengenal anak Para Pemohon sudah lama dan telah pacaran selama 3 (tiga) tahun, serta telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa saat ini saya telah melamar calon isteri saya dan diterima;
- Bahwa saya dengan calon isteri sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan dan telah siap untuk berumah tangga secara psikis dan fisik serta telah siap lahir batin untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yakni **Hayun Taku bin Taku** dan **Suriati Lahidi binti Lahidi** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah ayah dan ibu dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa kami kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa kami dan Para Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut, dan telah dilakukan pembicaraan keluarga terkait rencana pernikahan (pelamaran) pada bulan April 2021;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan anak keduanya telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrab;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa keduanya dan Para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa keduanya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jalil Bulasima, NIK : 7207020107530002, tanggal 01-08-2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rawati Ajim, NIK : 7207024107640013, tanggal 01-08-2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jalil Bulasima NIK : 7207020302080012, tanggal 19-07-2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sulasri Nomor: 3604/ST/2003/2012, tanggal 27 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab Banggai Kepulauan. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Sulasri, Nomor: DN-18/D-SMP/06/0007584, tanggal 28 Mei 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Mutiara Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5).
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aripudin, NIK. 7207080708990001, tanggal 25-01-2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Laut. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-97/Kua.22.13.01/PW.01/07/2021, tanggal 13 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Asli Surat pernyataan Komitmen orang tua, tanggal 13 Juli 2021. Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

## B. Saksi :

1. **Sahir Isya bin Sahid**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Desa Pasir Putih Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon, namun oleh KUA Kecamatan Banggai mendapat penolakan karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk kawin;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah kawin;
- Bahwa Saksi mengenal anak para Pemohon bernama Sulastri Bulasima binti Jalil Bulasima dan calon suami anak Pemohon bernama Aripudin bin Hayun Taku yang akan melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah saling mencintai;;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran dan sudah sering berduaan, karena calon suami anak

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi



para Pemohon sudah sering bertamu dan menginap di rumah para Pemohon;;

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya karena Saksi melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya sering berdua dan berboncengan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan di pabrik ikan, serta punya penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibunya, seperti memasak, membersihkan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang acara pelamaran yang telah dilakukan oleh calon suami anak Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon, serta anak Para Pemohon bersedia dan tidak keberatan serta tidak ada halangan syar'i bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

**2. Hutomo J. Bulasima bin Suhardin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pasir Putih Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon, namun oleh KUA Kecamatan Banggai mendapat penolakan karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk kawin;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jelek dan belum pernah kawin;

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi





- Bahwa Saksi mengenal anak para Pemohon bernama Sulastri Bulasima binti Jalil Bulasima dan calon suami anak Pemohon bernama Aripudin bin Hayun Taku yang akan melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah saling mencintai;;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran dan sudah sangat dekat, karena calon suami anak para Pemohon sudah sering bertamu dan menginap di rumah para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya karena Saksi melihat keduanya sering berdua dan berboncengan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan di pabrik ikan, serta punya penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibunya, seperti memasak, membersihkan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang acara pelamaran yang telah dilakukan oleh calon suami anak Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon, serta anak Para Pemohon bersedia dan tidak keberatan serta tidak ada halangan syar'i bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi di atas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak kandung Para Pemohon yang bernama Sulasri Bulasima binti Jalil Bulasima, umur 18 tahun, dimana kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum perkawinan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon (calon pengantin perempuan) dan (calon pengantin laki-laki) dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami suami dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Vide* Pasal 335 RBg., *jo.*, Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Sulastri Bulasima

*Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Jalil Bulasima dengan Aripudin bin Hayun Taku yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urursan Agama Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Asli Pernyataan Komitmen Para Pemohon sebagai orangtua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Sulastri Bulasima binti Jalil Bulasima berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon, mengenai keadaan anak kandung Para Pemohon dan calon pengantin laki-laki adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Sulasri Bulasima binti Jalil Bulasima telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Aripudin bin Hayun Taku;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, serta telah berpacaran dan telah melakukan hubungan badan laiknya suami isteri;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja di pabrik ikan dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua/wali bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua/wali bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Aripudin bin Hayun Taku hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon pengantin wanita (anak kandung Para Pemohon) belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pegawai di pabrik ikan dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan telah dilakukan pelamaran dan telah ditentukan perkawinannya, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumahtangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (Kitab Subulus Salam, Juz II halaman 110) yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن له أغصن للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) متفق عليه

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya", (muttafaq 'alaihi);*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi kawin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadat*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفاسدمقدم على جلبالمصالح

Artinya : *Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Banggai perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Asybah wa an-Nazair*, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرفالإمامعلى الرعية منوطبالمصلحة

Artinya : *Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **Sulasri Bulasima binti Jalil Bulasima** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Aripudin bin Hayun Taku**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Banggai pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 *Hijriyah* oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Syamsul Iلمي, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Maswati Masruni, S.H**

### Rincian Biaya Perkara:

- |                |   |     |            |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. ATK Proses  | : | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Panggilan   | : | Rp. | 800.000,00 |

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	: Rp.	945.000,00

Terbilang: (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Bgi